



P U T U S A N

Nomor : 48 /Pdt.G/2013/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat “ antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual beli motor, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat/Pembanding** ;

M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi DDI AD Mangkoso, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat/Terbanding** .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini .

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barru, tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 Hijriyah Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Br, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **PEMBANDING** terhadap Penggugat, **TERBANDING**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja dan Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000.00 (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);



Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru, bahwa Tergugat pada tanggal 26 Maret 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Barru, tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 Hijriyah Nomor 16/Pdt.G/2013/PA. Br, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara resmi dan patut pada tanggal 3 April 2013.

Menurut Surat Panitera Pengadilan Agama Barru tanggal 10 April 2013 Pemohon banding tidak mengajukan memori banding.

Bahwa pihak Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) tanggal 15 April 2013 dan Terbanding tanggal 12 April 2013.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 16/Pdt.G/2013/PA. Br Tanggal 13 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 H., Berita Acara Sidang dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama pada pokoknya sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut azas mempersulit terjadinya perceraian, perceraian dimungkinkan terjadi apabila berdasarkan alasan atau alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara lain pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9/1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI disebutkan bahwa Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang, Penggugat/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, ternyata telah diakui oleh Tergugat/Pemanding .



Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama baik secara langsung maupun melalui Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 KHI serta Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang "

tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum :"**Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan**" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, tidaklah didukung dengan perbuatan Tergugat, karena Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat, walaupun sesekali datang menengok anaknya, akan tetapi tidak ada usaha yang maksimal seperti minta maaf kepada Penggugat sehingga Penggugat dalam persidangan sudah



memperlihatkan nekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab Iqna, juz 2 hl 133 yang berbunyi :

**Ö^fÊ ûMä^eã u~fQ fÊät-  
p?eÖ-p?eã ÖçU< h9Q  
9&Eã:üp**

Artinya : *Apabila siistri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak sisuami.*

Menimbang, bahwa doktrin tersebut sependapat dengan hakim banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat/Pembanding .

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 16/Pdt.G/2013/PA. Br. tanggal 13 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 H.
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 H. oleh Drs. H.Abd. Muin Thalib , S.H, M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H, M.H., dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lukman Patawari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ummi Salam, S. H., M. H.

Drs. H. Abd. Muin Thalib, S. H., M. H.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H

Panitera Pengganti,

Lukman Patawari, S. H.

**Perincian Biaya :**

1. Redaksi : Rp. 5.000.00.
2. Meterai : Rp. 6.000.00.
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000.00.

**J u m l a h**

**: Rp. 150.000.00.**

*(seratus lima puluh ribu rupiah)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)